



SURAT KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KEPALA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
Nomor: 063/Kpts/OT.020/H.12.26/05/2024

PEMBENTUKAN KOORDINATOR DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN PRODUK INSTRUMEN PERTANIAN TERSTANDAR
TAHUN ANGGARAN 2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KEPALA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan serta pelaporan pada kegiatan Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu menunjuk Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana Kegiatan;
 2. bahwa mereka yang tercantum namanya dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan kegiatan yang ditugaskan.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tanggal 21 September 2022 tentang Kementerian Pertanian;
 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 03/Kpts/OT.220/H.12.26/01/2019 Tanggal 2 Januari 2019 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan atau Bendahara Penerimaan di BPTP Kalimantan Selatan;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 Tanggal 5 Mei 2023 Tentang

- Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
3. Pengesahan DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan dari Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-018.09.2.634015/2024, tanggal 23 April 2024 dan Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar Tahun Anggaran 2024 di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan seperti pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Pelaksana tersebut pada amar pertama surat keputusan ini mempunyai tugas:
1. Membantu Kepala Balai dalam rangka perencanaan, sosialisasi dan koordinasi kegiatan Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar Tahun Anggaran 2024.
 2. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar Tahun Anggaran 2024.
- Ketiga : Penanggung Jawab dan Anggota Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 21 Mei 2024

Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala BPSIP Kalimantan Selatan,



Dr. Ahmad Subhan, M.Sc.
NIP. 197004241994031003

Tembusan Kepada Yth:

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor

Lampiran 1. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan

Nomor : 063/Kpts/OT.020/H.12.26/05/2024

Tanggal : 21 Mei 2024

TIM PELAKSANA RO PRODUK INSTRUMEN TANAMAN PANGAN TERSTANDAR
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

Penanggung Jawab : Kepala Balai (Dr. Ahmad Subhan,MSc)

Judul Sub Komponen (A) : Produksi Benih Sumber Padi (38 Ton)

Koordinator Lapangan : Abdul Sabur, MP.

Anggota : Lelya Pramudyani, SP., MP.
M. Syarif, SST, MP
Ir. Fatma Dewi, MSi
Ir. Sri Hartati, MSi
Harun Kurniawan, SPT, MSi
Aulia Dina Pramesti, SP.
Awanis, STP, MSi
Ida Faridatul A, SST
Rusmina, STr.P
Sa'dillah Sa'ban, STr.P
Agung Sutanto, A.Md
Jumarni
Samusri
PM (Analisis Standardisasi/Penyuluh)
PM (PPNPN, UHL)



Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala BPSIP Kalimantan Selatan,

Dr. Ahmad Subhan, M.Sc.
NIP. 197004241994031003